

URGENSI PENGATURAN KETAMIN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

by Dimas Moch. Risqi

Submission date: 20-Dec-2021 10:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 1733976108

File name: JURNAL_URGENSI_PENGATURAN_KETAMIN.docx (63.78K)

Word count: 9044

Character count: 62615

6
**URGENSI PENGATURAN KETAMIN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Dimas Moch. Risqi¹ dan Otto Yudianto²

58
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract : This study aims to explain the urgency of regulating ketamine in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method uses normative juridical and this research is perspective to answer the problem formulation on legal issues so that it can provide opinions and views on legal issues that are studied. The approach method used is the Legislative Approach (Statute Approach) and Conceptual Approach. The results obtained from a juridical point of view are that perpetrators who abuse ketamine in this case distributing ketamine are only charged with Law Number 36 of 2009 concerning Health. Perpetrators of ketamine abuse cannot be charged with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because the Act does not regulate ketamine as a type of narcotic. So that in accordance with the Legality Principle of criminal law Article 1 Number 1 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations explains that an act cannot be threatened with criminal punishment if there is no criminal regulation that regulates it beforehand. From a sociological perspective, the side effects of ketamine are very dangerous, they can affect a person's condition on society. Ketamine which has the same effect as narcotics in general makes people feel that this ketamine must be taken into account in the laws and regulations, so that perpetrators who abuse ketamine can be punished so that it has a deterrent effect.

Keywords: Ketamine; Narcotics Abuse; Urgency.

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengaturan ketamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian ini bersifat prespektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil yang diperoleh dari segi yuridis bahwa pelaku yang menyalahgunakan ketamin dalam hal ini mengedarkan ketamin hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelaku penyalahgunaan ketamin tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang ketamin sebagai salah satu jenis narkotika. Sehingga sesuai dengan Asas Legalitas hukum pidana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan hukuman pidana apabila tidak ada peraturan pidana yang mengatur sebelumnya. Dari segi sosiologis efek samping dari ketamin sendiri sangat berbahaya, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi seseorang terhadap masyarakat. Ketamin yang memiliki efek sama seperti narkotika pada umumnya menjadikan masyarakat merasa bahwa ketamin ini harus dicamkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaku yang menyalahgunakan ketamin tersebut dapat diberikan hukuman sehingga memiliki efek jera.

Kata Kunci : Ketamin; Penyalahgunaan Narkotika; Urgensi.

¹ dimasmerr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7870-0072>.

² otto@untag-sby.ac.id

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Narkotika masih menjadi musuh bagi Negara Indonesia. Narkotika juga dapat merusak generasi penerus bangsa apabila narkotika terus mener³²beredar dan tidak ada pencegahannya. Indonesia sudah mengatur tentang Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20⁵² Tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang memberikan efek hilangnya kesadaran hingga menyebabkan ketergantungan. Dalam UU Narkotika mengatur berbagai hal mulai dari pengertian, sanksi, hingga jenis dan/atau golongan narkotika itu sendiri. Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Golongan I untuk perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya kokain, heroin, ganja. Kemudian golongan II untuk pengobatan, misalnya morfin. Dan golongan III merupakan gabungan dari keduanya.³

Adapun istilah lain selain narkotika yaitu Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain). Napza merupakan zat atau obat yang apabila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis sehingga menyebabkan ketagihan dan ketergantungan.⁴ Istilah Napza biasa digunakan dalam dunia kesehatan yang menitik beratkan pada penanganan kesehatan. Narkotika merupakan semua obat yang pada umumnya memberikan efek kerja bersifat :

- (1) Membius, yang artinya menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran
- (2) Merangsang, yang artinya memberikan efek semangat dalam melakukan aktivitas atau yang biasa disebut dengan *dopping*
- (3) Ketagihan, yang menyebabkan penggunaannya merasa ketergantungan untuk menggunakannya
- (4) Halusinasi, mengakibatkan penggunaannya untuk berkhayal

Narkotika juga dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu narkotika yang bersifat alami seperti opiaten, kokain, dan ganja, dan narkotika yang bersifat sintesis (buatan) seperti bahan obat-obatan yang berasal dari *Papaver somniferum*, golongan obat penenang, golongan obat perangsang, dan golongan obat pemicu khayalan.

Terdapat istilah lain yaitu Psikotropika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Psikotropika yaitu zat baik alamiah ataupun sintesis yang bukan termasuk dalam golongan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan sel saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika biasa digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. UU Psikotropika juga memiliki tujuan diantaranya menjamin ketersediaan psikotropika untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta sebagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan psikotropika.⁹²

Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya tindak kejahatan juga mengalami perkembangan, hal ini termasuk juga dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika. Kasus kejahatan narkotika terus berkembang. Pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkotika mengalami kenaikan sebesar 0,03%, hal ini disebabkan

³ Purwati Ningsih, *Penyalahgunaan narkoba di Indonesia*, POPULASI, Yogyakarta, 2001

⁴ Alifia Ummu, *Apa itu Narkotika dan Napza*, ALPRIN, Semarang, 2010, h. 4

karena adanya narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang belum terdaftar dalam jenis narkotika dalam UU Narkotika.⁵ Dengan situasi yang berkembang tersebut, pemerintah tentunya berupaya dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah berupaya mengimplementasikan keseimbangan antara pengurangan permintaan (*demand reduction*) melalui upaya pencegahan dengan pengurangan pasokan (*supply reduction*) melalui upaya pemberantasan.

Adapun salah satu contoh narkotika jenis baru yang disalahgunakan, yaitu ketamin. Ketamin sebenarnya merupakan salah satu obat dalam bidang kesehatan. Saat ini obat jenis ketamin banyak disalahgunakan pada kalangan remaja ataupun dewasa dikarenakan peredaran dan penyelundupan tanpa izin sehingga penyebarannya cukup cepat dan luas, sehingga banyak pihak yang dengan mudah mendapatkannya. Ketamin biasa digunakan sebagai obat halusinogen secara ilegal. Jika ingin menguasai, memiliki, dan membawa ketamin sebenarnya harus orang yang memiliki kewenangan, yakni dokter atau apoteker yang sedang menjalankan profesinya serta harus memiliki dokumen yang sah dan dilengkapi dengan COA (*Certificate Of Analysis*) dan tidak dapat di bawa oleh individu dalam jumlah besar. Sejak tahun 1960an, ketamin biasa digunakan sebagai obat bius untuk anestesi, baik digunakan pada manusia maupun pada hewan.⁶

Ketamin sangat efektif dalam bidang medis akan tetapi efek dari ketamin yang menyebabkan ketagihan sering kali disalahgunakan. Dalam bidang medis ketamin diberikan kepada pasien dengan metode injeksi atau infus melalui intravena. Ketamin diberikan guna menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani prosedur medis seperti pembedahan. Ketamin juga dapat dikonsumsi dalam bentuk tablet atau kapsul atau bahkan dalam bentuk minuman hingga ditambahkan dalam material yang dapat dihisap. Efek dari ketamin sendiri dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya merasa melayang (*dissociative state*) meskipun dampaknya berlangsung singkat. Konsumsi ketamin yang tidak sesuai dengan dosis dan terlebih jika konsumsinya dalam jangka panjang akan berpengaruh pada psikologis seseorang. Penyalahgunaan ketamin yang dikonsumsi dengan obat lain seperti benzodiazepines, barbiturates, dan opiates bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketamin yang tidak memiliki bau dan tidak dapat merusak rasa seringkali dicampurkan dalam minuman tanpa terdeteksi. Orang yang dibawah pengaruh ketamin dapat mengalami amnesia dan sulit mengingat kejadian saat orang tersebut dalam pengaruhnya.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu di Indonesia tentunya memiliki dasar hukum. Meskipun banyak kasus jenis baru penyalahgunaan narkotika, akan tetapi masih banyak pula yang belum tercantum dalam UU Narkotika, salah satunya adalah ketamin, sehingga hal ini menjadi suatu kekosongan hukum. Harga ketamin yang relatif terjangkau sehingga menjadikan ketamin sebagai alternatif narkotika. Dalam asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi pidana jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *PRESS RELEASE AKHIR TAHUN*, BNN, Jakarta, 2019.

⁶ Azelia Trifiana, *Umum digunakan sebagai obat bius, Ketamin jugarentan disalahgunakan*, SehatQ, 2020

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan sebuah jawaban yaitu adanya narkotika jenis yang baru yang tidak tercantum dalam UU Narkotika sehingga hal tersebut dapat membebaskan para pelaku yang menyalahgunakan narkotika jenis baru tersebut.⁷ Hal tersebut tentunya sesuai dengan asa legalitas hukum pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana sebelum adanya aturan³⁶ yang mengatur. Perbandingan kedua yaitu penyalahgunaan ketamin yang hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).⁸ Hal tersebut karena tidak adanya pengaturan ketamin dalam UU Narkotika sehingga penyelundupan⁴³ ketamin hanya dijerat dengan UU Kesehatan Pasal 197 yang menyatakan seseorang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat farmasi tanpa izin mendapatkan ancaman hukuman pidana. Perbandingan ketiga yaitu dibutuhkan kewenangan dari pemerintah dalam penanganan narkotika jenis baru agar tidak terjadi penyalahgunaan akibat adanya zat ataupun obat-obatan yang dapat dikategorikan narkotika yang dapat membahayakan.⁹ Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pencantuman jenis-jenis narkotika baru dalam UU Narkotika agar para pelaku yang menyalahgunakan narkotika tersebut dapat dijerat dengan hukuman.

Ketamin yang saat ini banyak disalahgunakan terutama di kalangan remaja, sehingga diperlukan suatu upaya dalam penanganan hal tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi⁶ penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu apa urgensi pengaturan ketamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu penelitian normatif bukanlah positivistic, dengan pendapat yang seperti itu mengartikan bahwa suatu penelitian hukum pasti memiliki sifat normatif, hanya saja kita perlu mengemukakan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dan suatu pendekatan.¹⁰ Penelitian ini bersifat prespektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang diteliti.

B. Pembahasan

1. Ketamin

1.1. Pengertian

Ketamin merupakan suatu obat yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius baik kepada hewan maupun manusia. Ketamin memiliki perbedaan jika disandingkan dengan obat bius lainnya. Jika obat bius lain memiliki efek samping menekan pernafasan, sedangkan efek samping ketamin lebih kepada merangsang

⁷ Muhammad Faisal, et. al., *Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru (Telaah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*, UNISKA, Kalimantan, 2021

⁸ Asmi Maisani dan M. Husr³⁴ *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Prosiding Ilmu Hukum, Bandung, 2021 ¹¹

⁹ Eko Parulian Utama Sianipar dan Ismail, *Pengaturan Hukum Penerapan¹¹ Jenis Baru Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. ²³o. 1, Sumatra Utara, 2020

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 56.

pernafasan, adapun efek ketamin yang paling nyata yaitu menyebabkan halusinasi. Fungsi ketamin di Indonesia dalam ilmu kedokteran yaitu :¹¹

- (1) Sebagai obat anestesi bagi manusia
- (2) Sebagai obat anestesi bagi hewan

Sebenarnya ketamin awalnya bernama CI-581 yang disintesis menggantikan PCP. Ketamin mulai diperkenalkan pada tahun 1962 oleh ilmuwan Amerika, Calvin Steven di Parke Davis Laboratorium.¹² Ketamin sangat berhubungan erat dengan senyawa *phencyclidine* yang di kontrol secara internasional dan juga dikenal sebagai PCP atau "angel dust" dan tercantum dalam *Schedule II UN Convention 1971*. *Phencyclidine* merupakan anestesi intravena pada tahun 1950, namun ditarik karena efek *halusinogen*, *delusi*, dan *delirium* bahkan *psikosis* yang tidak diinginkan.¹³ Karena ditariknya *Phencyclidine* sebagai anestesi, kemudian ketamin menggantikan sebagai anestesi pada tahun 1967¹⁴ kemudian dipatenkan pada tahun 1963 di Belgia dan tiga tahun kemudian di Amerika Serikat. Dan pada awal tahun 1970-an ketamin mulai di pasarkan untuk menggantikan *Phencyclidine*.

²⁴ Ketamin hidroklorid merupakan suatu molekul yang larut dalam air. Walaupun larut dalam air, kelarutannya dalam lemak sepuluh kali dibandingkan dengan *tiopenton*, sehingga dengan cepat didistribusikan ke organ yang banyak. Vaskularisasinya, termasuk otak dan jantung, kemudian didistribusikan organ-organ yang perfusinya lebih sedikit.¹⁴

Penggunaan ketamin awalnya digunakan sebagai anestesi pada hewan. Kemudian pada tahun 1964 mulai diujicoba terhadap manusia dan ditemukan efek *halusinogen* meskipun hanya sedikit dan juga memiliki jangka waktu yang relatif singkat. Dikarenakan adanya efek tersebut, sehingga ketamin lebih sering digunakan kepada hewan dibandingkan digunakan terhadap manusia. Ketamin juga dapat digunakan hampir kepada semua hewan. Pada dosis anestesi, ketamin bersifat merangsang, akan tetapi jika dosis yang digunakan secara berlebihan akan menekan pernapasan. Ketamin juga dapat menimbulkan efek yang membahayakan, seperti takikardia, hipersalivasi, meningkatnya¹⁶ ketegangan otot, nyeri pada tempat yang disuntikkan. Akan tetapi efek samping yang tidak diharapkan dari suatu pembiusan itu dapat diatasi dengan mengkombinasikan obat-obatan dan mengambil kelebihan masing-masing dari sifat yang diharapkan.¹⁵

Dalam penggunaannya, tidak sembarang orang dapat menggunakan ketamin secara langsung sehingga diperlukannya orang yang ahli atau dokter untuk menggunakan ketamin, terlebih lagi jika penggunaannya dilakukan pada manusia. Pernafasan, tekanan darah, fungsi jantung dan tanda vital harus terus dimonitor agar dapat diketahui apakah pengobatan tersebut memberikan respon positif.

1.2. Cara kerja

¹¹ Asmi Maisani dan M. Husni, *Loc. Cit.*

¹² Badan Narkotika Nasional, *Ketamin dan Senyawa menyerupai Phencyclidine*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dwi Lunarta D.S.S., *Perbandingan Ketamin 0,5 mg/kgbb intravena dengan ketamin 0,7 mg/kgbb intravena dalam pencegahan hipotensi akibat induksi propofol 2 mg/kgbb intravena pada anestesi umum*, Medan, 2010

¹⁵ Sardjana dan Kusumawati, *Anestesi Veteriner Jilid I*, UGM Press, Yogyakarta, 2004

Ketamin bekerja dengan mengganggu sel saraf otak yang merespon tubuh terhadap kesadaran dan rasa sakit. Dalam ilmu farmakologi, ketamin merangsang pencurahan simpatetik pusat, yang pada saatnya mengakibatkan rangsang jantung dan tekanan darah meningkat dan curah jantung, dan juga kadar katekolamin meningkat dalam plasma dan meningkatkan aliran darah. Sehingga ketamin digunakan apabila depresi sirkulasi tidak dikehendaki.

1.3. Penyalahgunaan

Kondisi psikologis seseorang akan terganggu apabila seseorang tersebut mengkonsumsi ketamin dalam jangka panjang. Ketamin dapat menyebabkan masalah pada saluran kemih. Kesulitan menahan buang air kencing, kencing berdarah disertai nyeri merupakan suatu gangguan yang dialami jika seseorang menyalahgunakan ketamin. Ketamin dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi bersama dengan obat lain seperti *benzodiazepines*, *barbiturates*, dan *opiate*. Kesehatan seseorang juga akan terganggu jika mengkonsumsi ketamin yang berinteraksi dengan alkohol.

Senyawa ketamin ini populer dikalangan remaja, mereka menggunakan ketamin pada saat berpesta. Ketamin tidak mudah terdeteksi sebab ketamin tidak berbau dan tidak merusak rasa jika dicampurkan dalam suatu minuman. Ketamin juga sering disalahgunakan untuk membius seseorang yang menjadi target untuk diperkosa. Seorang yang beraduh dibawah pengaruh ketamin akan mengalami ketidakberdayaan dan akan mengalami amnesia yang menyebabkan korban akan sulit mengingat.¹⁶

2. Segi Yuridis

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan, sehingga UU Narkotika sangat berperan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam UU Narkotika sendiri penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu :

- (1) Pengguna : pengguna narkotika yaitu orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan dan menyalahgunakan narkotika,
- (2) Pengedar : pengedar narkotika yaitu orang yang tanpa hak atau meawan hukum melakukan serangkaian kegiatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yang sebagaimana adanya pengedaran tersebut narkotika dapat sampai ke tangan konsumen.
- (3) Produsen : produsen yaitu serangkaian kegiatan menyiapkan, mengola, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstrasi dari sumber alami ataupun sintesis kimia atau gabungan dari keduanya. dan juga termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika

Berdasarkan UU Narkotika, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :

- (1) Golongan I : dalam golongan ini merupakan narkotika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk terapi yang memiliki potensi tinggi dan dapat menyebabkan ketergantungan.
- (2) Golongan II : dalam golongan ini narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, akan tetapi hal tersebut sebagai upaya terakhir. Golongan ini juga dapat dikembangkan dalam keperluan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan,

¹⁶ [Azelia Trifiana](#), *Loc. Cit.*

akan tetapi narkotika dalam golongan ini juga dapat menimbulkan efek ketergantungan.

- (3) Golongan III : dalam golongan ini, narkotika dapat digunakan sebagai terapi. Narkotika tetap saja memiliki efek ketergantungan, akan tetapi efek narkotika dalam golongan ini lebih ringan. Dalam golongan ini narkotika juga dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁴⁷ Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasarkan hukum merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "rechstaat" (Belanda), "et de droit" (Prancis), "the state according to law", "legal state", "the rule of law" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di berbagai negara sejak abad ke XVIII, istilah tersebut kemudian baru populer sekitar abad XIX hingga abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan tersebut juga dapat dilihat dalam ¹⁵ penjelasan Umum UUD NRI 1945, butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Kata rechstaat tersebut menunjukkan bahwa konsep rechstaat memberikan inspirasi pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meski tidak harus serta merta menyamakan antara konsep rechstaat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya memiliki perbedaan filosofis maupun latar belakang budaya masyarakatnya.¹⁷

Didalam negara hukum penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepas dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, hal itu disebabkan karena penggunaan wewenang bertolak belakang dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum, yaitu :

1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis
Pada setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan suatu negara agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁸
2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau Supremasi Hukum
Supremasi Hukum dapat dimaknai dengan menempatkan hukum pada posisi supreme (teratas), untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul, baik dalam konteks politik maupun kenegaraan.¹⁸
3. Adanya perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM)
Perlindungan dan pengakuan HAM bagi seluruh rakyat, sebab HAM merupakan suatu hak dasar dan fundamental sehingga bagi setiap pelanggaran harus mendapatkan suatu hukuman.¹⁸
4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum

Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.

5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas

¹⁷ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, h. 11

Pembagian⁷² kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih

6. Adanya peradilan pidana dan perdata
Peradilan pidana merupakan peradilan yang mengurus perkara pidana, sedangkan peradilan perdata mengurus perkara keperdataan.
7. Legalitas dari pengertian hukum itu sendiri
Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas tersebutlah yang kemudian ditetapkan dan digunakan dalam melindungi semua kepentingan.¹⁸

Teori dari *the rule of law* atau *rechstaat* atau *nomokrasi* atau negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku, artinya apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara harus didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang telah ditentukan dan ditetapkan bersama.

Istilah *the rule of law*¹⁰ dipelopori oleh A. V. Dicey, seorang sarjana Inggris. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.¹⁹ Sedangkan *rechstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep tersebut lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara.²⁰ Adapun Negara Hukum Pancasila yang dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung dalam Pancasila. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.²¹

Seperti yang dikatakan di awal bahwa Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga segala sesuatu tindakan ataupun pelaksanaan harus bersarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. dan dalam pembahasan mengenai narkoba, sehingga peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu peraturan pidana dalam hal ini pidana khusus yang menyangkut narkoba. seperti yang sudah disinggung bahwa perlu adanya suatu legalitas hukum atau yang dapat menjadikan suatu asas legalitas yang dapat diterapkan dalam melindungi seluruh kepentingan. Di negara Indonesia sendiri peraturan pidana masa⁵⁹ merupakan bekas peninggalan Belanda yang kemudian di adopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP. Dalam KUHP tersebut telah terdapat aturan mengenai asas legalitas, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali telah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Asas ini juga

¹⁸ ⁸⁴ miyeni, *Negara Hukum Indonesia*, Printet, 2021, h. 2-3

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 22

²⁰ Pusat Pendidikan pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, 2016, h. 11

²¹ *Ibid.*

dapat diartikan sebagai asas *non retroaktif*, atau suatu asas yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut, sehingga asas tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengaturnya dan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu tindakan dan/atau perbuatan (*delik*) dan memberikan sanksi terhadapnya merupakan syarat utama dalam menindak tindakan dan/atau perbuatan tersebut.

Dalam bahasa asing, asas legalitas dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Yang merumuskan kata tersebut ialah Ansen von Feuerbach yang merupakan sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya "*Lehbuch des peinlichen Recht*". Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana, dan fungsi instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crime sine poena legalli* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Perumusan asas legalitas dari von Feuerbach tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen zwang*, yaitu yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang di tuliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan.²² Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat, yaitu :

1. *Nullum crime, noela poena sine lege praevia*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Makna tersebut menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut;
2. *Nullum crime, noela poena sine lege scripta*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Makna tersebut menentukan bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis;
3. *Nullum crime, noela poena sine lege certa*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Makna tersebut menentukan bahwa harus jelasnya kepastian hukum;
4. *Nullum crime, noela poena sine lege stricta*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Makna tersebut menentukan tidak diperbolehkannya analogi, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara sejal, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.²³

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP menjelaskan mengenai asas legalitas yang kini kita gunakan sebagai asas legalitas hukum pidana, dalam ketentuan tersebut dapat dijabarkan bahwa :

1. Suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana jika termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Sehingga pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan;

²² Rahmat Setiabudi Sokonagoro, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, JDIH, Yogyakarta, 2012

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 17-18

2. ¹² Ketentuan pidana tersebut harus lebih dahulu ada daripada ¹² perbuatannya. Dengan kata lain, ketentuan pidana tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Dari penjelasan mengenai Pasal 1 Ayat 1 KUHP tersebut, dalam Pasal 2 memberikan pengecualian atas ⁶⁵ berlaku surutnya suatu perbuatan. Sehingga apabila terjadi perubahan atas perundang-undangan sesudah perbuatan tersebut dilakukan, maka ³ terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.²⁴ Dalam doktrin hukum pidana, terdapat 6 macam fungsi asas legalitas, yaitu :

1. ³ Asas legalitas dirancang untuk memberikan maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya;
2. Menurut aliran klasik, asas legalitas memiliki fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat;
3. Guna mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara;
4. Asas legalitas diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu ⁷⁹ untuk menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani ²⁵ oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas;
5. ³ Tujuan utama asas legalitas yaitu untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dari hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu;
6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang tersebut menandakan adanya kepastian dalam bertingkah laku bagi masyarakat.²⁵

⁴⁵ Tujuan dibentuknya asas legalitas merupakan agar undang-undang pidana dapat melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah. ³⁹ Asas tersebut juga dapat berperan untuk memberikan jaminan kepada seseorang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sebab sesuai dengan asas negara hukum, setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum yang berlaku. sehingga hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai fungsi melindungi dari undang-undang.

Narkotika menjadi kejahatan yang terus berkembang. Akibat dari perkembangan yang pesat tersebutlah pengaturan hukum saat ini belum mampu untuk mengimbangi perkembangan kejahatan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perkembangan di masyarakat lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga dapat memicu terjadinya kekosongan hukum. Dalam hal pengaturan mengenai narkotika, di Indonesia telah mengatur peraturan yang berkaitan dengan narkotika yaitu UU Narkotika. UU Narkotika yang terakhir diperbarui pada tahun 2009, dirasa diperlukannya

²⁴ ³¹ *id.*, h. 18

²⁵ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hal.82-83

pembaharuan kembali mengingat saat ini kejahatan penyalahgunaan narkotika juga turut berkembang.

Dalam perkembangannya banyak jenis narkotika baru yang telah dikembangkan atau sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai narkotika. Daalam pembahasan ini membahas permasalahan tentang jenis obat yang dapat dikategorikan sebagai narkotika, yaitu ketamin. Ketamin merupakan suatu obat yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius baik kepada hewan maupun manusia. Ketamin memiliki perbedaan jika disandingkan dengan obat bius lainnya. Jika obat bius lain memiliki efek samping menekan pernafasan, sedangkan efek samping ketamin lebih kepada merangsang pernafasan, sedangkan efek paling nyata pada dari ketamin yaitu menyebabkan halusinasi. Ketamin sendiri memiliki efek analgesik yaitu sebagai pereda nyeri, sedasi atau penurunan tingkat kesadaran dan amnesia atau lupa ingatan. Dari beberapa efek dari ketamin tersebut jika disalahgunakan menjadikan sama dengan efek narkotika dalam Pengertian Narkotika Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya permasalahan penyalahgunaan obat-obat tersebut tidak hanya menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh bangsa dan negara Indonesia saja, akan tetapi juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi sangat penting mengingat obat-obatan yang dapat dijadikan sebagai narkotika dapat mempengaruhi fisik, mental dan apabila dibuat dengan dosis yang tepat di bawah arahan tim medis atauoun psikiater dapat digunakan dalam kepentingan pengibatan ataupun penelitian, akantetapi apabila hal tersebut disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan aturan maka dapat membahayakan.²⁶

Kondisi psikologis seseorang akan terganggu apabila seseorang tersebut mengkonsumsi ketamin dalam jangka panjang. Ketamin dapat menyebabkan masalah pada saluran kemih. Kesulitan menahan buang air kencing, kencing berdarah disertai nyeri merupakan suatu gangguan yang dialami jika seseorang menyalahgunakan ketamin. Ketamin dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi bersama dengan obat lain seperti *benzodiazepines*, *barbiturates*, dan *opiate*. Kesehatan seseorang juga akan terganggu jika mengkonsumsi ketamin yang berinteraksi dengan alkohol.

Senyawa ketamin ini populer dikalangan remaja, mereka menggunakan ketamin pada saat berpesta. Ketamin tidak mudah terdeteksi sebab ketamin tidak berbau dan tidak merusak rasa jika dicampurkan dalam suatu minuman. Ketamin juga sering disalahgunakan untuk membius seseorang yang menjadi target untuk diperkosa. Seorang yang beradab dibawah pengaruh ketamin akan mengalami ketidakberdayaan dan akan mengalami amnesia yang menyebabkan korban akan sulit mengingat.²⁷

Terdapat kasus dimana ketamin disalahgunakan sebagai narkotika. Pada tahun 2020 di Blitar terdapat dokter hewan yang menjual ketamin untuk dijadikan sebagai narkotika. Pada kasus tersebut, dokter hewan menjual ketamin kepada seseorang untuk dijadikan sebagai pengganti narkotika yang lainnya. Dalam kasus tersebut, dokter hewan yang menjual ketamin hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

²⁶ Otto Yudianto, et. al., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Vo. 21 No 2, Jurnal Yustitia, 2020

²⁷ Azelia Trifiana, *Loc. Cit.*

43 ntang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 197 yang menyatakan bahwa seseorang yang memproduksi dan/atau 32 ngedarkan sediaan farmasi atau alat farmasi tanpa izin dipidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).²⁸ Pada tahun 2021 di Jakarta Utara, terdapat kasus pula yang berkaitan dengan penyalahgunaan ketamin. Pada kasus tersebut Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap Warga Negara Asing (WNA) yang menerima paket berisi 1.028 kilogram ketamin. Kasus tersebut sama dengan kasus sebelumnya dijerat dengan Pasal 197 UU Kesehatan.²⁹

Dari kasus tersebut seorang yang menyalahgunakan ketamin tidak dapat dijerat dengan UU Narkotika hanya dijerat dengan UU Kesehatan. Jika pelaku sebagai pengedar dapat dijerat dengan UU Kesehatan dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, bagaimana dengan pelaku yang sebagai pengguna, mereka tidak dapat dijerat dengan peraturan manapun dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur tentang ketamin tersebut. Ketamin perlu dimasukkan dalam kategori psikotropika golongan II dan narkotika golongan I, sebab berdasarkan UU Narkotika, psikotropika golongan I dan II sama seperti narkotika golongan 69 hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 153 huruf b yang menyatakan bahwa lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam UU Psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut UU Narkotika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penggunaan ketamin tanpa resep dapat mengakibatkan hipertensi, gangguan jantung, gangguan pengelihan, tekanan darah dalam otak meningkat hingga halusinogen atau mimpi yang terasa nyata.

Dari sedikit contoh kasus diatas kita ketahui bahwa kurangnya aturan ataupun penegakan hukum yang kuat yang seharusnya penegakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Jika beberapa kasus diatas penyalahgunaan ketamin dijerat dengan UU Kesehatan dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, lalu bagaimana dengan pelaku yang menyalahgunakan ketamin itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, ketamin memiliki efek samping yang sangat berbahaya dan bahkan efek samping tersebut sama dengan efek yang dihasilkan dari mengkonsumsi narkotika. ketamin sendiri dapat dijadikan sebagai prekursor narkotika yang nantinya dapat menjadi salah satu narkotika yang dilarang atau yang telah tercantum dalam UU Narkotika, yaitu ekstasi dan sabu. Jika ketamin dijadikan sebagai prekursor dalam narkotika yang telah dilarang, seperti ekstasi dan sabu, maka pelaku yang menggunakan barang tersebut akan terjerat dengan ketentuan yang 7 mengatur tentang ekstasi dan sabu itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Narkotika, prekursor yaitu suatu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Lalu bagaimana jika ketamin tidak dijadikan sebagai prekursor atau pelaku tidak mencampurkan bahan apapun pada ketamin tersebut. Ketamin sendiri hingga saat ini masih belum diatur atau dicantumkan sebagai salah satu golongan narkotika dalam UU Narkotika, sebab ketamin masih dianggap umum apabila digunakan dalam dunia kedokteran. Alasan tersebut yang dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk mengkonsumsi atau mengedarkan ketamin dan mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang.

²⁸ I Komang Aries, *Jual Ketamin Tanpa Ijin, Dokter Hewan Dituntut 9 Bulan Penjara*, RMOLJATIM, 28 Juli 2020

²⁹ Muhammad Naufal, *Polisi Tangkap WN Tiongkok di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan*, KOMPAS, 3 Agustus 2021

³⁰ Asmi, *Loc. Cit.*

Kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru dalam hal ini ketamin tentunya akan terus menerus terjadi, biasanya barang tersebut diperoleh dari luar negeri. Sehingga sudah seharusnya aparat hukum untuk melangkah dalam hal penanganan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari adanya penyalahgunaan narkotika yang mulai berkembang dan memunculkan jenis-jenis baru. Maraknya penyalahgunaan ketamin yang dapat dikategorikan sebagai narkotika jenis baru sehingga menjadikan UU Narkotika sudah dipandang tidak dapat atau menjadi pemecah masalah dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dewasa ini apabila terdapat pelaku yang menyalahgunakan narkotika jenis baru yang tertangkap dan diadili, lebih banyak hanya dilakukan rehabilitasi dan tidak dapat diproses secara pidana, dikarenakan biasanya jaksa menolak untuk mengadili kasus tersebut yang tidak tercantum di dalam peraturan-peraturan khusus dalam peraturan pidana.³¹ Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sendiri baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan dan proses eksekusi yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam penerapan sanksi telah diatur dalam UU Narkotika.

5 Terdapat penjatuhan hukuman selain hukuman pidana, yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut merupakan suatu upaya atau tindakan alternatif, dikarenakan pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan dan perawatan tersebut dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pelaku pecandu narkotika merupakan suatu penjatuhan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pelaksanaan rehabilitasi adalah pelaksanaan aturan. Implementasi sangat penting karena dapat dilihat apakah aturan tersebut benar-benar diterapkan. Sebelum UU Narkotika berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, pengedar, dan produsen narkoba. Namun, keberadaan UU Narkotika membuat perbedaan bagi para pelaku penyalahgunaan zat. Pengguna atau pecandu narkoba adalah pelaku tindak pidana di satu sisi, tetapi juga korban di sisi lain.

19 Menurut UU Narkotika, rehabilitasi narkotika terdiri dari pertama rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kedua rehabilitasi sosial, yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, sosial maupun mental agar pecandu narkotika dapat menjalankan kembali fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penyidik dapat mengajukan *assessment* kepada Tim *Assessment* Terpadu (TAT) agar dapat dan tindaknya seorang tersangka dapat di rehabilitasi. Tim *Assessment* Terpadu (TAT) terdiri dari :³²

- (1) Tim Dokter yang meliputi dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;

³¹ Muhammad Faisal, et. al., *Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru (Telaah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*, UNISKA, Kalimantan, 2021

³² Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Vol. 1 No. 2, JPHK, Yogyakarta, 2020

- (2) Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun instansi yang diamanatkan dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam rehabilitasi, yaitu :

- (1) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 54 - 57 dan 59,
- (2) Kementerian Sosial (Kemensos), dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 58,
- (3) Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 70 huruf d

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi secara optimal, maka dibutuhkan sinergitas antara peran pemerintah dalam hal ini kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah termasuk masyarakat. Sehingga diharapkan proses terapi dan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan secara komprehensif. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut diperlukan keselarasan peran dan fungsi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat terkait pemberian pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.³³

Akan tetapi pada kenyataannya, apabila terdapat jenis narkotika yang tidak ataupun belum tercantum sebagai golongan narkotika dalam UU Narkotika, maka pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak dapat dikenakan dengan tuntutan pidana. Sesuai dengan ketentuan hal tersebut sesuai dengan Asas Legalitas Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 KUHP yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan pidana sebelum ada ketentuan peraturan pidana yang mengatur sebelumnya. Berdasarkan asas tersebut terdapat suatu kelemahan dalam penjatuhan hukuman pemidanaan penyalahgunaan narkotika yaitu adanya kekosongan hukum terhadap penegak hukum itu sendiri. Sehingga pelaku yang menyalahgunakan ketamin sebagai narkotika tidak dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru yang belum tercantum dalam UU Narkotika baru bisa dijalankan melalui alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran tersebut sangat diharuskan sebab dengan adanya perkembangan berbagai macam narkotika sehingga kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga harus berubah seiring dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga guna mengabulkan seluruh tuntutan agar sesuai dengan beragam nilai yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat yang bersangkutan.³⁴ Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika baru yang berpedoman pada UU Narkotika tidak dapat dijalankan, hal ini dikarenakan jenis obat tersebut tidak tercantum dalam golongan I, golongan II, maupun golongan III dalam UU Narkotika.

Dalam contoh kasus Raffi Ahmad tahun 2013 yang lalu, terjadi penggrebekan di rumah Raffi Ahmad dan ditemukan zat bernama katinon. Seperti halnya ketamin, katinon merupakan suatu zat yang memiliki efek yang dapat disamakan dengan narkotika. Efek dari katinon sendiri yaitu dapat menimbulkan atau memberikan efek euforia terhadap

³³ Badan Narkotika Nasional, *Asesmen dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Deputi Bidang Rehabilitasi*, Jakarta 2022, h. 12

³⁴ Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, h. 3-4

penggunanya. Dalam kasus tersebut zat atau senyawa yang digunakan Raffi Ahmad merupakan suatu zat jenis baru yang bahkan tidak umum di Indonesia. Zat tersebut juga tidak tercantum dalam UU Narkotika dalam golongan I, golongan II, maupun golongan III.³⁵ Berdasarkan banyaknya kasus tentang narkotika jenis baru dan ketamin itu sendiri menjadikan kurang berkembangnya peraturan ataupun penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini terjadinya kekosongan hukum. Sehingga jika terdapat kekosongan hukum maka sesuai asas legalitas hukum pidana maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat diancam atau dijatuhi dengan hukuman pidana.

Ketamin telah digunakan secara nonmedis baik sendiri atau dicampur dengan lainnya zat terlarang, dan ada beberapa kasus kematian terkait penggunaan ketamin secara berlebihan. Ketamin telah banyak digunakan oleh remaja dan orang dewasa di klub dan pesta rave di banyak bagian dunia, seperti negara Cina, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Australia. Namun, data tentang jumlah orang dalam sampel dengan karakteristik tertentu bervariasi antara negara. Menurut berbagai laporan dan penilaian dari Kantor PBB urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) dan Badan Pengawasan Narkotika Internasional (INCB), penggunaan nonmedis, manufaktur ilegal, perdagangan gelap *trafficking*. Penyebaran ketamin awalnya tersebar luas di Asia dan Pasifik Selatan sejak 1990-an dan telah meningkat sejak awal 2000-an. Namun, data terbaru dari World Drug Report dari UNODC menunjukkan bahwa manufaktur dan perdagangan gelap ketamin secara ilegal telah menjadi masalah global dan menimbulkan tantangan kesehatan kepada masyarakat luas di banyak negara.

Meskipun data yang tepat dari penggunaan gelapnya di masyarakat umum tidak diketahui, gangguan penggunaan ketamin (sering terjadi bersamaan dengan gejala psikiatri) sering dilaporkan di pasien di pusat rehabilitasi narkotika di Tiongkok. Selama 10 tahun terakhir, banyak anggota PBB negara terus menyatakan keprihatinan tentang topik ini dalam pertemuan Komisi PBB tentang Narkotika (UNCND). Sebagai tanggapan, UNCND telah mengeluarkan beberapa resolusi untuk mengatasi masalah (misalnya: 49/6 "Listing Ketamine as a Controlled Substance" tahun 2006, resolusi 50/3 "Responding to Threats Posed by the Abuse and Diversion of Ketamine" tahun 2007, dan resolusi 57/10 "Preventing the Diversion of Ketamine from Legal Sources while Ensuring its Availability for Medical Use" tahun 2014)

Di daratan Tiongkok. Sejak pertengahan 1980-an, telah terjadi peningkatan penggunaan ketamin secara non-medis yang terkait dengan pertumbuhan "budaya tari" klub techno, pesta, dan pesta rave. Penggunaan ketamin sebagai bahan untuk "rekreasi" telah menyebar Tiongkok dan banyak bagian dunia lainnya selama satu dekade terakhir dan saat ini menjadi masalah global, dimana berkembangnya kampanye untuk mengontrol penggunaan nonmedisnya oleh masyarakat Tiongkok. Pola penggunaan zat terlarang ketamin di daratan Tiongkok telah berkembang melampaui opioid, terutama heroin, untuk jenis zat baru selama satu dekade terakhir. Proporsi pengguna heroin di antara pengguna baru telah menurun dari 89,3% pada tahun 2003 menjadi 42,6% pada tahun 2010. Sebaliknya, penggunaan obat-obatan sintetis seperti metamfetamin dan ketamin justru meningkat secara drastis di antara pengguna narkotika yang jenis baru. Diidentifikasi dari 5,6% pada tahun 2003 menjadi 53,8% pada tahun 2010. Jumlah pengguna narkotika yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi sekitar 2,96 juta pada akhir 2014, yang hampir dua kali lipat jumlah tahun 2010 (1,54 juta), dan pengguna narkotika sintetis yang terdaftar (49,4%) bahkan sedikit melebihi jumlah penggunaan opioid (49,3%). Sebagai tambahan, total penyitaan obat-obatan terlarang telah semakin meningkat terhadap obat sintetis:

³⁵ Sabrina Asri, *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, Kompas.com, 2013

ketamin dan metamfetamin menyumbang sekitar 80% dari total peningkatan, dengan 11,2 ton dan 25,9 ton, masing-masing, pada tahun 2014. Penjualan ketamin meningkat secara dramatis selama satu dekade terakhir, dari 2,6 ton pada tahun 2005 menjadi 5,3 ton pada tahun 2009 dan 11,2 ton pada tahun 2014 (Laporan dari Kantor Narkotika Nasional Tiongkok Komisi Kontrol). Juga, laporan INCB (2012) menyebutkan bahwa 99% dari semua peningkatan ketamin di seluruh dunia tahun 2009 berlangsung di Asia, terutama di Cina dan India. Ketamin paling sering digunakan di selatan Cina, terutama di kota Guangzhou dan Shenzhen (dua kota besar dekat dengan Hong Kong), dengan 85,0% pengguna ketamin berasal dari tenggara wilayah Cina. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh polisi dari 2008 hingga 2012, dilaporkan bahwa penggunaan ketamin menyebabkan banyak hal negatif yaitu konsekuensi sosial dan kesehatan masyarakat. Jumlah pengguna ketamin terdaftar mencapai 190.000 pada akhir 2014, dan meningkat 11% dibandingkan tahun 2008.

Mayoritas (62%) pengguna ketamin berusia di bawah 25 tahun, dan 10% berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan laporan pengguna pertama kali diketahui oleh polisi, tiga obat yang biasa digunakan adalah "ice" (shabu-shabu), heroine, dan ketamin, dengan ketamin menyumbang 16% dari total (22,6% pada pengguna berusia 18 tahun atau lebih muda). Menurut Divisi Narkotika, Biro Keamanan di Hong Kong, ketamin, ekstasi, dan ganja adalah obat yang paling banyak digunakan di Hong Kong, dan ketamin penggunaan naik dari nomor 3 pada tahun 2000 menjadi nomor 1 pada tahun 2004. Selama dekade terakhir, penggunaan ketamin di antara kaum muda telah berkembang pesat dan penggunaannya telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Hong Kong, seperti kaum muda di bawah usia 21 tahun sebagian besar menggunakan zat psiktropika, terutama ketamin. Di Taiwan, meskipun jumlah orang dalam sampel dengan karakteristik tertentu yang terdapat datanya, akan tetapi penggunaan ketamin nonmedis tidak diketahui, penggunaan ketamin oleh kaum muda telah meningkat sejak awal 2000-an, dan telah berkembang menjadi masalah kesehatan serius dalam masyarakat selama satu dekade terakhir. Ketamin telah meningkat sangat cepat, Apalagi tren penggunaan ketamin di Taiwan yang semakin memburuk.

Dari data kasus diatas, sehingga pentingnya pencantuman ketamin pada UU Narkotika di Indonesia, agar tidak adanya kekosongan hukum dan aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti jika terjadi permasalahan penyalahgunaan ketamin. Seperti halnya di Cina, ketamin telah diatur ulang dari aturan golongan II pada tahun 2001 menjadi aturan golongan I pada tahun 2007. Hong Kong, telah mengatur di bawah aturan golongan I pada Bab 134 Ordonansi Narkoba Tahun 2000. Di Taiwan sendiri, telah diklasifikasikan sebagai golongan III pada tahun 2002. Sehingga menjadi suatu urgensi dicantumkannya narkotika jenis baru dalam hal ini ketamin, sebab jika ketamin tidak tercantum dalam UU Narkotika maka peran para penegak hukum akan menjadi kesulitan. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum yang menjadikan penegak hukum tidak dapat berbuat banyak terkait tindak lanjut penanganan penyalahgunaan ketamin itu sendiri.

3. Segi Sosiologis

Narkotika hingga kini masih menjadi suatu kejahatan yang terus berkembang penyalahgunaannya, terlebih penyalahgunaan tersebut terdapat dikalangan remaja. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkotika. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seseorang. Tentunya setiap orang akan berinteraksi dengan keluarganya masing-masing, sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Setiap keluarga memiliki perbedaannya masing-masing, hal tersebutlah yang menjadi suatu perbedaan dan tidak dapat dibandingkan dengan lainnya. adapun tipe-tipe keluarga yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menyalahgunakan narkotika, yaitu :

- a.) Keluarga yang memiliki sejarah dalam arti keluarga tersebut juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- b.) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh orang tua. Semisal jika ayah setuju dan ibu tidak setuju.
- c.) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara kedua orang tua ataupun orang tua dengan anak atau juga dapat konflik dengan saudara.
- d.) Keluarga dengan orang tua yang otoriter. Peran orang tua yang sangat dominan sehingga anak hanya dapat menuruti apa kemauan orang tua dengan alasan seorang anak harus patuh terhadap kedua orang tua dan juga terkadang dengan alasan bahwa hal yang diinginkan oleh orang tua tersebut merupakan demi kebaikan dan masa depan anak. Akan tetapi hal tersebut belum tentu diminati oleh anak tersebut dan anak tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuannya.
- e.) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggota keluarganya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
- f.) Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

2. Faktor Kepribadian

Kepribadian seseorang sangat mempengaruhi dalam penyalahgunaan narkotika, sebab yang dapat mengontrol diri seseorang tentunya orang itu sendiri. Seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor Kelompok Pertemanan

Kelompok pertemanan dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok tersebut. karena adanya tekanan dari kelompok pertemanan tersebut, semua orang menginginkan agar mereka disukai dalam kelompok tersebut dan tidak ingin dikucilkan. Demikian juga jika kelompok pertemanan tersebut terdapat perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkotika, maka dapat memunculkan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkotika juga turut mempengaruhi dan dapat dikatakan sebagai pemicu penyalahgunaan narkotika. Indonesia saat ini menjadi suatu sasaran bagi sindikat narkotika internasional dalam mengedarkan narkotika, sehingga hal tersebut menjadikan kesempatan disebabkan mudah diperolehnya narkotika tersebut.³⁶

Selain dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkotika, adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk mencoba untuk mengkonsumsi narkotika, yaitu :

1. Mereka merasa ingin tau sehingga mengalami *the experience seekers*, yaitu ingin memperoleh pengalaman yang baru dan sensai dari konsumsi narkotika tersebut,

³⁶ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Vol. 16 No. 01, neliti, 2011, h. 35-36

2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita kehidupan atau *the oblivion seekers* yaitu mereka yang menganggap narkotika sebagai pelarian dari realita kehidupan yang mereka alami,

3. Mereka yang ingin mengubah kepribadian mereka atau *personality change* yaitu mereka yang menganggap dengan mengkonsumsi narkotika dapat merubah kepribadian mereka sehingga dalam pergaulan tidak merasa canggung dalam pergaulannya.³⁷

Dari berbagai faktor-faktor tersebut di atas, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dan sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Keberadaan narkotika di Indonesia tentunya perlu penanganan yang signifikan dari aparat penegak hukum. Sebab narkotika memiliki dampak yang diberikan kepada penggunaannya.

Dampak dari narkotika memiliki keberagaman, hal tersebut disebabkan karena perbedaan dari faktornya, seperti usia, jenis narkotika yang dikonsumsi, cara penggunaan, hingga lamanya penggunaan. Jenis narkotika yang dikonsumsi tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda sebab zat yang terkandung dalam setiap narkotika juga memiliki perbedaan sehingga efek yang ditimbulkan akan berbeda. Nurut Subagyo, adapun dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Dampak terhadap fisik

Penggunaan narkotika dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Penggunaan narkotika juga dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman ataupun virus masuk kedalam tubuh pengguna, hal tersebut dikarenakan bagaimana cara pengguna mengkonsumsi narkotika tersebut.

2. Dampak terhadap mental dan moral

Penggunaan narkotika menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, tulang, dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh dan kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya.

Pengguna narkotika berubah menjadi tertutup akibat malu akan dirinya, takut akan kematian atau takut jika perbuatannya diketahui. Akibat menyadari dari buruknya tindakan yang dilakukan, pengguna narkotika berubah menjadi pemalu, rendah diri, hingga pengguna merasa bahwa dirinya tidak berguna dan menganggap dirinya sebagai sampah masyarakat.

Sebagai akibat dari adanya sifat jahat narkotika yang khas, pengguna narkotika berubah menjadi egois, eksklusif, selalu merasa curiga, bahkan merasa tidak peduli terhadap orang lain.

3. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pengguna narkotika tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkotika, akan tetapi selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya yaitu gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral.

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu terhadap orang tua dan saudara-saudaranya, kepada

³⁷ Soejono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, h. 70-71

tetangga dan masyarakat. Timbul masalah ekonomi dan keuangan karena banyaknya uang yang dihabiskan guna memenuhi kebutuhan pembelian narkoba. Banyak masalah lagi yang dapat ditimbulkan seperti banyaknya uang dan barang yang telah tiada akibat dijual dan digunakan untuk membeli narkoba.

Selanjutnya juga dapat menimbulkan masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam rumah tangga, seperti perkelahian, pemaksaan, penganiayaan hingga kemungkinan terburuknya dapat terjadi pembunuhan dalam sesama keluarga. Kejahatan seperti itu dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas, terlebih saat ini teknologi informasi dunia maya sangat cepat berkembang.

Berawal dari masalah narkoba hingga akhirnya dapat memicu masalah-masalah yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lainnya.

1. Dampak emosional

Emosi seorang pecandu narkoba sangatlah labil dan dapat berubah kapan saja. Suatu saat tampak baik-baik saja akan tetapi dibawah pengaruh narkoba pengguna tersebut dapat berubah hingga tidak dapat mengontrol emosinya sehingga dapat menimbulkan kerusakan.

Adiksi terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya. Seorang pecandu seringkali bertindak impulsif, mengikuti dorongan emosi apapun yang timbul dalam dirinya. Perubahan yang muncul tersebut bukan merupakan perubahan yang ringan, karena pecandu merupakan orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna dan depresi mendalam yang seringkali membuat dirinya untuk melakukan tindakan bunuh diri.

5. Dampak spiritual

Secara spiritual, narkoba merupakan pusat hidupnya dan hanya bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada, sehingga lebih memilih untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikuti Tuhan, sebab narkoba dapat memberikan efek yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan. Adiksi terhadap narkoba dapat membuat pengguna narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Mereka yang menjadi pecandu narkoba tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit, tertangkap oleh aparat penegak hukum dan lainnya. Adiksi merupakan suatu kondisi penyakit yang mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang. Karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu narkoba tidak hanya bersifat fisik saja, akan tetapi juga sosial, psikologis, hingga agama.³⁸

Dalam dunia kedokteran, narkoba dapat memberikan suatu manfaat, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan efek atau dampak narkoba itu sendiri. Efek dari narkoba sendiri sangatlah berbahaya sehingga jika dalam penggunaannya tidak dalam ketentuan dan takaran yang sesuai dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Adapun efek atau dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Dampak fisik

Badan menjadi ketagihan, sistem syaraf menjadi lemah atau rusak secara total. Kemudian dapat pula menimbulkan komplikasi kerusakan pada hati dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak diakibatkan muncul macam-macam penyakit lainnya.

2. Dampak psikis

Ketergantungan secara psikis, kemauan melamah atau tidak ada sama sekali. Daya berpikir dan perasaan menjadi rusak, jiwanya menjadi murung depresif, akitivitas dan kreativitas intelektualnya menurun bahkan hilang.

3. Dampak ekonomis

Ganja dan bahan narkotika lainnya memiliki harga yang sangat mahal, sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan pasokan secara berkelanjutan dan harus dipenuhi. Sehingga seberapa besar ekonomi yang dimiliki seseorang, jika dalam pemenuhan kebutuhan narkotika pasti akan mengalami kesulitan ekonomi.

4. Dampak psikologis

Para pecandu dalam pemenuhan kebutuhan mengkonsumsi narkotika tentunya harus memiliki uang. Sehingga jika tidak adanya uang tersebut untuk membeli narkotika, maka dapat dimungkinkan jika pecandu dapat melakukan tindakan kriminal dan dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.³⁹

Seseorang yang telah banyak mengkonsumsi narkotika dapat menjadi kecanduan. Kecanduan sangat berbeda dengan kebiasaan. Kecanduan merupakan suatu kondisi yang membuat seseorang hilang kendali atas apa yang orang tersebut lakukan. Hilang kontrol tersebut disebabkan oleh berbagai hal dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kecanduan dapat membuat seseorang benar-benar kehilangan kontrol atas dirinya sehingga susah untuk menghentikan perilaku tersebut. Hilangnya kontrol atas kecanduan dapat menyebabkan seseorang untuk cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan atau dapat menuntaskan hasrat dari kecanduannya tersebut dan tidak memperdulikan atas resikonya. Salah satu yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan yaitu gangguan produksi hormon *dopamin*. *Dopamin* adalah hormon pembuat bahagia yang dilepaskan oleh otak dalam jumlah banyak saat seseorang menemukan atau mengalami suatu hal yang membuatnya senang ataupun puas, dalam hal ini narkotika juga dapat memicu suatu kesenangan bagi seseorang yang telah mengkonsumsinya dan dapat menimbulkan kecanduan tersebut.

Narkotika memanipulasi kerja *hipotalamus*, bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati seseorang. Narkotika membuat penggunaannya merasakan kebahagiaan, bersemangat, percaya diri. Hal tersebut diakibatkan oleh jumlah *dopamin* yang dilepaskan oleh otak diluar batas toleransi. Efek membahagiakan tersebut akan membuat tubuh secara otomatis menginginkan hal tersebut kembali, sehingga membutuhkan penggunaan obat yang berulang dan dalam dosis yang lebih tinggi lagi demi memnuhi kepuasan keluhuran akan kebahagiaan tersebut. Penyalahgunaan narkotika yang berkepanjangan akan merusak sistem dan saluran reseptormotivasi dan penghargaan otak, menyebabkan kecanduan.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan, sehingga kita mengetahui akan bahaya narkotika. Sebagai penanggulangan akan dampak tersebut, menjadi sebuah urgensi bahwa diperlukannya ketamin dicantumkan dalam UU Narkotika. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan ketamin dan pelaku yang menyalahgunakan dapat dijatuhi dengan hukuman yang telah diatur. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya menjadikan syarat utama bahwa setiap suatu tindakan harus memiliki dasar hukum, sehingga dengan dicantumkannya ketamin sebagai salahsatu jenis narkotika dalam UU Narkotika, menjadikan tidak akan adanya kekosongan hukum.

C. Penutup

³⁹ Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 234

1. Simpulan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut telah tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sehingga setiap perbuatan dan tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Negara hukum juga harus memiliki suatu asas legalitas dimana asas tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakatnya. Dalam hukum pidana, asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika tidak ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Narkotika merupakan suatu zat yang dapat membahayakan jika disalahgunakan. Ketamin yang saat ini menjadi jenis narkotika baru belum tercantum dalam UU Narkotika sehingga menjadi suatu kekosongan hukum. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat beragam mulai dari dampak terhadap fisik, ekonomi, psikis, sosial, hingga mental. Penyalahgunaan narkotika juga dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang baru, hal tersebut disebabkan karena permasalahan pengguna narkotika itu sendiri. Sehingga diperlukannya pencantuman ketamin sebagai salahsatu jenis narkotika dalam UU Narkotika agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan bagi pelaku penyalahgunaan ketamin tersebut dapat diberikan suatu hukuman atas penyalahgunaannya.

2. Saran

Diperlukannya pencantuman ketamin dalam UU Narkotika, hal tersebut menjadi suatu urgensi atau suatu yang diperlukan sebab dewasa ini banyak penyalahgunaan ketamin tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum pada narkotika jenis baru terutama ketamin. Jika terjadi kekosongan hukum maka para aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang menyalahgunakan ketamin. Sebab hal tersebut sesuai dengan asas legalitas hukum pidana yang tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana pada suatu perbuatan jika belum terdapat aturan yang mengatur sebelumnya. Kekosongan hukum tersebut juga menjadi kebebasan tersendiri bagi para pelaku. Sehingga pelaku dapat melakukan penyalahgunaan narkotika dikarenakan tidak adanya pencantuman ketamin sebagai salah satu narkotika jenis baru dalam UU Narkotika.

Daftar Bacaan

- Aries, I. K. (2020). Jual Ketamin Tanpa Ijin, Dokter Hewan Dituntut 9 Bulan Penjara. RMOLJATIM. <https://www.rmoljatim.id/2020/07/28/jual-ketamin-tanpa-ijin-dokter-hewan-dituntut-9-bulan-penjara>
- Asmi Maisani dan M. Husni Syam. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Prosiding Ilmu Hukum, Bandung.
- Asril, S. (2013). BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia. Kompas.com. <https://amp.kompas.com/news/read/2013/01/30/14162769/bpom.zat.katinon.memicu.euforia>
- ²⁰ Badan Narkotika Nasional. (2010). Petunjuk Teknik Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2016). Ketamin dan Senyawa menyerupai Phencyclidine. BNN. <https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyerupai-phencyclidine/>
- Badan Narkotika Nasional. (2017). Asesmen Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi.
- ²⁶ Badan Narkotika Nasional. (2019). Press Release Akhir Tahun. BNN. <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Chazawi, A. (2018). Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Press.
- Dirdjosisworo, S. (1982). Pathologi Sosial. Bandung: Alumni.
- Eko Parulian Utama Sianipar dan Ismail. (2020). Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1, Sumatra Utara.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu Publishing.
- ⁶⁶ Kartono, K. (2007). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- ⁴ Lunarta, D. (2010). Perbandingan Ketamin 0,5 mg/kgbb intravena dengan ketamin 0,7 mg/kgbb intravena dalam pencegahan hipotensi akibat induksi propofol 2 mg/kgbb intravena pada anestesi umum. Medan
- M. Faisal Riswanto, Hanafi Arief, M. Aini. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru (Telaah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). UNISKA, Kalimantan.
- ⁶¹ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ¹³ Naufal, M. (2021). Polisi Tangkap WN China di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/03/17374851/polisi-tangkap-wn-china-di-ancol-1-kilogram-ketamine-diamankan?page=all>
- Otto Yudianto, Sahala Panjaitan, Erni Herlin Setyorini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika. Vo. 21 No 2. Jurnal Yustitia.

- ⁷³ Partodiharjo, S. (2010). *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Puwatiningsih. (2001). *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Yogyakarta, Populasi*.
- ⁸⁵ Rasyid, W. (2017). *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Vol. 1 No. 2. MARLEV*.
- ⁷⁷ Sardjana dan Kusumawati. (2004). *Anestesi Veteriner Jilid I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. (2020). *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, Vol. 1 No. 2. JPHK, Yogyakarta*.
- ⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press*.
- ⁵⁶ Tim Penyusun *Buku Seri Bahaya Narkoba*. (2015). *Bahaya Narkoba (Dampak Dan Bahaya Narkoba), Jilid 3*. Jakarta: Tirta Asih Jaya.
- Trifiana, A. (2020). Umum digunakan sebagai obat bius, Ketamin jugarentan disalahgunakan. SehatQ. <https://www.sehatq.com/artikel/umum-digunakan-sebagai-obat-bius-ketamin-jugarentan-disalahgunakan>
- Ummu, A. (2010). *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: ALPRIN.
- Utama, I. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali*. Eprints Radenfatah.
- ⁵¹ Yudianto, O. (2015). *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Surabaya: Brilliant.
- ⁴⁰ Yuherawan, D. S. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana : Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

URGENSI PENGATURAN KETAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sichesse.blogspot.com Internet Source	1%
2	repository.unitri.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	infoduniailmiah.wordpress.com Internet Source	1%
5	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
6	www.bnn.go.id Internet Source	1%
7	www.fhwidyamataram.ac.id Internet Source	1%
8	hmjpg-paud.blogspot.com Internet Source	<1%
9	nationalgeographic.grid.id Internet Source	<1%

10	serbasejarah.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	www.jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
13	megapolitan.kompas.com Internet Source	<1 %
14	jambi.bnn.go.id Internet Source	<1 %
15	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	arozafkhunsyiah.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	hartantohukumwidyamataram.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Mastorat. "Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %

Submitted to Syiah Kuala University

20

Student Paper

<1 %

21

static.unodc.org

Internet Source

<1 %

22

infokesehatan1502.blogspot.com

Internet Source

<1 %

23

jurnalhukumdanperadilan.org

Internet Source

<1 %

24

repositori.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

25

jurnalkonstitusi.mkri.id

Internet Source

<1 %

26

ejournalmalahayati.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Lincoln High School

Student Paper

<1 %

28

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

29

liechahcumey.blogspot.com

Internet Source

<1 %

30

society.fisip.ubb.ac.id

Internet Source

<1 %

31

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

<1 %

32

beacukai.go.id

Internet Source

<1 %

33

www.aleniasenja.com

Internet Source

<1 %

34

Naimah, Soesilo. "URGENCY OF LEGAL PROTECTION TO SNACKS FOR SCHOOL CHILDREN IN LUMAJANG DISTRICT", Humanities & Social Sciences Reviews, 2020

Publication

<1 %

35

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

36

puslit.dpr.go.id

Internet Source

<1 %

37

stialanmakassar.ac.id

Internet Source

<1 %

38

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

39

mediahukumindonesia.news

Internet Source

<1 %

40

www.aifis-digilib.org

Internet Source

<1 %

41

Edward James Sinaga. "Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan

<1 %

Kepastian Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

42	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
43	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
44	tinoberita.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	<1 %
46	ilmuhukumdasar.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	kab-acehbarat.kpu.go.id Internet Source	<1 %
48	pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	saepudinonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %
51	www.journalijar.com Internet Source	<1 %

Submitted to Universitas Islam Malang

52

Student Paper

<1 %

53

dkpp.go.id
Internet Source

<1 %

54

kobebrian.wordpress.com
Internet Source

<1 %

55

diahsafitri482.wordpress.com
Internet Source

<1 %

56

e-journals.unmul.ac.id
Internet Source

<1 %

57

judgea6.blogspot.com
Internet Source

<1 %

58

jurnal.untag-sby.ac.id
Internet Source

<1 %

59

majalah-prosekutor.com
Internet Source

<1 %

60

docplayer.net
Internet Source

<1 %

61

www.ejournal.warmadewa.ac.id
Internet Source

<1 %

62

Submitted to Universitas Negeri Semarang
Student Paper

<1 %

63

ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet Source

<1 %

64	jambi.tribunnews.com Internet Source	<1 %
65	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
66	rendyean.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	www.ricardosiregar.com Internet Source	<1 %
68	www.salisma.com Internet Source	<1 %
69	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
70	en.mkri.id Internet Source	<1 %
71	jsma.stan-im.ac.id Internet Source	<1 %
72	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	<1 %
73	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
74	kebunnenek.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, Sumarji Sumarji. "Asesmen Terpadu:	<1 %

Penerapan Restorative Justice
Penanggulangan Kejahatan Narkotika di
Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,
2020

Publication

76	index.bhayangkaraperdana-news.com Internet Source	<1 %
77	journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
78	konsultanskripsiblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
79	logosifak.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	muhnihasers.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	referensiskripsion-line.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
84	selalucintaindonesia.wordpress.com Internet Source	<1 %
85	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

86	ulukhar.com Internet Source	<1 %
87	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
88	Submitted to Universiti Malaysia Pahang Student Paper	<1 %
89	doczz.com.br Internet Source	<1 %
90	dosenppkn.com Internet Source	<1 %
91	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
92	idtesis.com Internet Source	<1 %
93	jojogaolsh.wordpress.com Internet Source	<1 %
94	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	<1 %
95	minhadiabetes.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	news.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
97	trichyowibow.blogspot.com Internet Source	<1 %

98 www.eduinspirasi.com <1 %
Internet Source

99 www.istanaagency.com <1 %
Internet Source

100 www.jia-xiang.biz <1 %
Internet Source

101 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017
Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off